



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 660.1/ 96 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNSUR PENGENDALI  
KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)  
DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dapat berjalan dengan aman dan lancar, perlu membentuk Unsur Pengendali Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*), susunan seanggotaan Unsur Pengendali *Car Free Day* ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unsur Pengendali Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
  10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Unsur Pengendali Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Unsur Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun pedoman pelaksanaan dan penjadwalan;
  - b. melakukan analisa dan evaluasi rutin pelaksanaan kawasan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) secara periodik;
  - c. melakukan pemantauan, penilaian, pembinaan, dan penindakan terhadap kebijakan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dilaksanakan secara rutin dan tertib; dan
  - d. berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Grobogan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unsur Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Keamanan dan Ketertiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas melaksanakan pengamanan dan penertiban pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 23 Januari 2024



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 660.1/ 96 /2024  
TANGGAL : 23 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNSUR PENGENDALI  
KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)  
DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Grobogan	Pengarah
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan	Ketua
4.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan	Wakil Ketua
5.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan	Sekretaris
6.	Kepala Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Grobogan	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan	Anggota
8.	Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan	Anggota
9.	Kepala Seksi Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan	Anggota
10.	Camat Purwodadi	Anggota



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 660.1/ 96 /2024  
TANGGAL : 23 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEAMANAN DAN KETERTIBAN  
KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)  
DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

NO	DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH PERSONIL
1.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan	Tim Keamanan dan Ketertiban	15 Orang
2.	Polres Grobogan	Tim Keamanan dan Ketertiban	10 Orang
3.	Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan	Tim Keamanan dan Ketertiban	10 Orang
4.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan	Tim Keamanan dan Ketertiban	10 Orang

BUPATI GROBOGAN,  
  
BRI SUMARNI